

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR 40 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9 TAHUN**  
**2000 TENTANG PENERTIBAN DAN PENINDAKAN**  
**PENYAKIT MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, diperluk  
penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 20  
tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Lembar  
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 10);  
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf a di atas pc  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentuk  
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumate  
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatak  
Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Repub  
Indonesia tentang Perahiran Hukum Pidana Untuk Selur  
Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang undan Huku  
Pidana (Lembaran Negara Republik Indone:  
Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Norr  
1660);  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambah  
Lernbairan Negara Nomor 3209);  
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daer  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambah  
Lembaran Negara Nomor 3839);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordiriasi Kegiat  
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah  
1988 Nomor 10);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pol  
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah  
1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);  
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekr  
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bent  
Raricangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah d  
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indoen

- Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04. Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  9. ....6 Pebruari 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 10) diubah dan ditambah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**  
“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Bukittinggi;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan di lingkungan yang memungkinkan Pemerintah dan

masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram,

7. Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrama kesopanan, sedangkan akibatnya hukumnya belum bisa pelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada;
8. Wanita Tuna Susila adalah wanita yang memenuhi kebutuhan hidupnya baik memperoleh imbalan maupun tidak, yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan yang berlaku bagi masyarakat;
9. Laki-laki Hidung Belang adalah laki-laki yang membayar atau dibayar atas pelayanan laki-laki atau bathin oleh wanita tuna susila atau pasangan di luar nikah baik secara langsung maupun tidak langsung;
10. Pelacur adalah laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya secara berulang-ulang dan atau berganti-ganti pasangan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan materi;
11. ....dengan pola tertentu dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadaan maupun kegiatan seks lainnya dengan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan;
12. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan, antara lain wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku;
13. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri;
14. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan-pasangan berlawanan jenis ke arah terlaksananya perbuatan maksiat, baik mendapatkan maupun tidak mendapat imbalan atas usahanya tersebut;
15. Kedai Kaki Lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha menjual makanan dan minuman;
16. Warung Nasi Selama Bulan Ramadhan adalah restoran, rumah makan, kedai kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut dengan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang sering disebut warung kelambu;
17. Minuman Keras adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% sampai 20% untuk golongan B dan dengan kadar alkohol 20% sampai 55% untuk golongan C;
18. Video game dan play station atau sejenisnya, adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca dengan membayar jumlah tertentu.
19. Bilyard adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil dari gading yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi yang dilapis kain lakan.

20. Rumah bilyard adalah tempat yang digunakan untuk permainan bilyard yang dipungut bayaran.
21. Diskotik dan sejenisnya adalah ruang atau gedung hiburan tempat mendengarkan musik atau berdansa mengikuti irama musik.
22. Backing adalah orang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat.
23. Bungalo atau sejenisnya adalah rumah untuk peristirahatan seperti di daerah pegunungan dan perbukitan.
24. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
25. Mess dan sejenisnya adalah rumah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat menginap tamu.
26. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta pelayanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

**“Pasal 3**

Dalam rangka penertiban, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk:

1. Melakukan tindakan preventif maupun tindakan represif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku perbuatan maksiat.
  2. Menentukan tempat-tempat atau lokasi serta waktu tertentu untuk diizinkan membuka usaha menjual makanan dan minuman selama bulan Ramadhan.
  3. Menghentikan seluruh kegiatan rumah bilyard, diskotik, kafe, video game dan play station sejenisnya selama bulan Ramadhan.
  4. Menghentikan untuk sementara selama bulan Ramadhan kegiatan atau hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

**“Pasal 4**

Setiap orang atau kelompok dilarang:

1. Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, laki-laki hidung belang atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara ke arah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.
  2. Meminum minuman keras untuk diri sendiri atau menyediakan untuk orang lain atau memperjual belikannya di depan umum.
  3. Membawa, menyediakan, mengeluarkan, menguasai, menerima, menyimpan, memperjual belikan minuman keras tanpa izin.
  4. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini”.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 5**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik yakin bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dikirimkan tembusannya kepa Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri”.
5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 6**

- 1) Diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi barang siapa yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- 3) Proses peradilan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan melalui pemeriksaan acara cepat.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal : 12 Nopember 2003

WALIKOTA BUKITTINGGI

DJUFRI

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 14-11-2003  
SEKRETARIS DAERAH BUKITTINGGI

KHAIRUL  
NIP. 410003446

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITINGGI TAHUN 2003 NOMOR 131